

Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional

Ridwan Arifin, Melani Diah Sekar Puri

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, bahkan agama. Sistem hukum yang dianut di Indonesia bukan hanya hukum perdata maupun hukum pidana, tetapi terdapat hukum agama serta hukum adat yang satu sama lainnya saling berhubungan. Indonesia hingga sekarang masih menggunakan hukum Eropa sebagai hukum Nasional dan bekerja keras menformulasikan hukum adat sebagai hukum Nasional. Karena pada kenyataannya, hukum Eropa penerapannya dinilai tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Tulisan ini berupaya mengungkap persinggungan dan pengaruh adat dalam perkembangan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *hukum adat; perkembangan hukum nasional*

Abstrac

Indonesia as Unitary State consists of various kinds of tribes, customs, and even religions. The legal system adopted in Indonesia is not only civil or criminal law, but also mutually related religious and customary laws. Until recent years, Indonesia still uses European law as the national law and still try to make the customary law to be a national law. In fact, the implementation of European law is considered incompatible with the soul of the Indonesian people, especially in the the case family law. This paper seeks to uncover customary influences and effects in the development of family law in the national legal system.

Keywords : *customary law; the national legal system*

Sejarah Artikel

Diterima: 16 Maret 2019;
Direview: 14 Mei 2019;
Diterima: 28 Juni 2019;
Diterbitkan: 30 Juni 2019;
Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara Kepulauan yang memiliki beragam segi ataupun aspek apapun, seperti kebudayaan serta seni. Hal inilah yang akan menjadikan suatu Negara itu kaya dan dapat bersaing dengan Negara lain. Seninya dalam suatu Negara merupakan seni kehidupan sosial yang akan menjadikan kebugaran atau

keberagaman dalam dunia.¹ Sehingga dalam hal ini Indonesia ikut dan memiliki sumbangsih dalam keberagaman yang ada di dunia. Selain dalam seni dan kebudayaan Indonesia pula memiliki beragam suku Bangsa yang beragam dengan ciri khas masing-masing yang tidak perlu menyamakannya atau menjadikannya satu, sebab setiap ciri khas yang dimiliki setiap daerah tersebut memiliki unsur nilai yang sudah tumbuh dan melekat dalam diri mereka, serta dalam penerapannya mereka tidak dapat menyamakan dengan ciri khas daerah lain. Dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*” yang memiliki arti bahwa berbeda-beda tetap satu jua, tidak ada satu agamapun yang memiliki niat atau tujuan pada kejahatan, sehingga agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia bedampingan secara damai.² Damai dalam artian bangga dan tidak menyalahkan satu sama lain, sehingga terciptalah Negara Indonesia yang damai dan hal inilah sudah dikenal hingga ke Negara lain.

Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah budaya pernikahan dan perkawinan. Pernikahan sendiri ialah ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikat diriya satu sama lain sehingga memunculkan suatu hak dan kewajiban, sehingga di dalam suatu hubungan ini memiliki aturan yang mengikat dan satu sama lain tidak bertindak sewenang-wenang. Di dalam suatu hubungan yang disebut dengan keluarga terdapat atau memiliki hukum sendiri yang disebut dengan hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan suatu aturan atau peraturan yang timbul dari hubungan

kekekeluargaan.³ Sehingga jika dalam suatu hubungan kekeluargaan apabila terdapat suatu tindakan dan perkara yang menyimpang ataupun melanggar hukum, hal ini dapat dijerat dengan pasal pidana. Dalam relasi keluarga, tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana karena setiap manusia memiliki emosi serta sikap yang tidak tahu bagaimana kedepannya. Tetapi jika memang suatu perkara masih dapat ditolerir atau dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan, maka hendaklah diselesaikan dengan sikap kekeluargaan yang didasari rasa saling menyayangi satu sama lain.

Berbeda hal dengan suatu tindakan yang dilakukan dalam hubungan kekeluargaan yang sudah menciderai ataupun mencelakai salah satu anggota keluarga mereka, seperti suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, hal ini tidak dapat dikatakan suatu tindakan yang mudah atau biasa karena sudah melanggar hukum pidana yang dianut di Negara Indonesia. Di Indonesia kerap kali terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam satu keluarga, seperti yang telah tercatat dalam Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018, dimana terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴ Suatu tindak kekerasan bukan hal yang lumrah atau biasa terjadi, sehingga jika seseorang mendapatkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun baik fisik, nonfisik, bahkan tindak kekerasan

³ Asep Saaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 10).

⁴ “Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018,” desember 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.

¹ Edson R. Sunderland, “Law As a Culture Study,” *Michigan Law Review* Vol.4, No. 3, January, 1906 (January 1906): 180.

² Suprayogi, *Pendidikan Pancasila* (Semarang: UNNES Press, 2018).

seksual maka para korban ini harus melaporkan sang pelaku kepada pihak yang berwajib agar pelaku dapat merasakan apa yang semestinya ia lakukan. Seperti yang dilakukan seorang suami di Jakarta yang melakukan kekerasan terhadap istrinya dikarenakan istrinya belum mau diajak membangun rumah di kampung halamannya, sebab sang istri (NF) berpendapat jika dana yang mereka miliki kurang untuk membangun sebuah rumah, akan tetapi sang suami yakni Marbun menjadi marah dan melakukan kekerasan terhadap istrinya, setelah dilaporkan dan diperikasa oleh polisi diketahui jika Marbun kerap melakukan tindak kekerasan kepada NF (istrinya).⁵

Hal seperti inilah yang tidak dapat ditolerir lagi dalam suatu hubungan, sebab jika salah satu pihak telah atau pernah melakukan satu tindakan yang dapat dikatakan kasar maka sudah seharusnya pihak yang mendapat tindakan seperti ini langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena dalam suatu rumah tangga dilarang adanya perlakuan yang tidak sesuai, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.⁶ Sudah jelas jika apa yang dilakukan oleh Marbun merupakan tindak melawan hukum sehingga dapat dijerat dengan hukuman pidana. Akan tetapi kasus Marbun bukan kasus satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bukan hanya istri yang menjadi korban amarah dan kekesalan dari suami akan tetapi

kerap kali terjadi kekerasan yang dilakukan sang ayah kepada anaknya baik kekerasana fisik bahkan kekerasan seksual. Seperti kasus yang terjadi di Cirebon, yakni bayi 14 bulan yaitu Kaisar di bunuh oleh sang ayah ketika sang ayah (Taufik) kesal kepada ibunya yang bekerja di Riau selama sekitaran 2 bulan belakangan dan seakan akan tidak peduli terhadap ia dan ayahnya, sehingga Taufik berencana melakukan bunuh diri bersama kaisar anaknya, peristiwa ini terjadi di bukan Januari 2018 tepatnya di Cirebon Jawa Barat.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu cara kita belajar tentang kepekaan terhadap kehidupan sosial.⁸ Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang menjadikan sorotan baik dalam dunia Nasional maupun Internasional, yang pada semestinya keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan mendapatkan kasih sayang, seakan-akan berubah menjadi tempat yang menyeyramkan yang dapat mengancam hidup seseorang. Perkawinan yang diharapkan membawa kebahagiaan yang niat dan tujuan awalnya merupakan suatu hal yang baik dan positif, karena suatu masalah yang dimana dapat diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan karena emosi semata dan sesaat berubah menjadi hal dan tindakan yang keji yang apabila terus dibiarkan terjadi maka makna dari perkawinan itu sendiri akan hilang dan berganti dengan pembentukan hubungan baru yang akan membawa pada kesengsaraan dan menyebabkan banyaknya korban baik secara fisik, psikis, hingga berujung kematian.

Hal-hal seperti ini tidak dapat dianggap sebagai perkara sepele yang

⁵ Elga Hikari Putri, "Suami Lakukan KDRT Terhadap Istrinya Karena Enggan Diajak Tinggal Di Kampung," *Tribunnews.com*, Suami Lakukan KDRT Terhadap Istrinya Karena Enggan Diajak Tinggal di Kampung, n.d., <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/09/15/suami-lakukan-kdrt-terhadap-istrinya-karena-enggan-diajak-tinggal-ke-kampung>.

⁶ "Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Pub. L. No. No 23 Tahun 2004*, Pasal 5 (n.d.).

⁷ Margith Juita Damanik, "4 Kasus Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Berujung Kematian," Desember 2018.

⁸ Janne Kivivuori, "Understanding Trends in Personal Violence: Does Cultural Sensitivity Matter?," No. 1, Vol. 43 (September 2014): 292.

dimana penyelesaiannya dianggap main-main dan biasa saja, karena bila tetap dibiarkan terus menerus terjadi dengan penanganan yang tidak terlalu tegas, maka akan banyak pelaku-pelaku yang akan muncul karena mereka beranggapan jika istri dan anaknya sepenuhnya adalah hak mereka sehingga mereka dapat berlaku sesuka hati mereka, serta karena penanganan dari Negara yang tidak terlalu tegas maka mereka akan berlaku secara biasa-biasa saja, tanpa adanya sedikitpun rasa takut sehingga mereka akan melakukan tindakan yang tidak sesuai tersebut dengan tenang.

Indonesia telah memiliki lembaga yang memiliki wewenang dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sehingga jika terjadi suatu tindakan yang tidak sesuai maka para korban dapat langsung melaporkan para pelaku kepada lembaga berwenang. Kerap kali dari para korban tidak berani melaporkan tindakan atau kekerasan yang mereka alami karena mereka takut bilamana mereka akan mendapatkan tekanan atau tindakan yang lebih berat dari yang mereka alami sekarang, selain itu dukungan dari pihak-pihak dibelakang mereka yang kurang pun dapat menjadi salah satu faktor para korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib.

Selain itu pihak kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan yakni sebagai hak yang diberikan pemerintah kepada waga Negara.⁹ Sehingga para korban tidak harus takut dalam penjaminan keselamatan mereka jika mereka telah melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib, jika mereka tidak melaporkan maka pelaku terus

berkeliraran dan hidup dengan bebas di luar sana, padahal disini para korban mendapatkan kerugian yang tidak dapat dikatakan sedikit, selain kerugian secara moril korban akan merasakan trauma dan sakit yang berkepanjangan. Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan seperti ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak yang akan mendukung dalam pelaksanaan terciptanya Keluarga yang Bahagia.

Pembahasan

1. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum yang dianut di Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem hukum yang ada di negara-negara lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem hukum atau penerapan hukumnya tidak hanya menggunakan satu sistem besar yakni *Civil Law System* akan tetapi di Indonesia menganut pula Hukum Adat dan Hukum Agama, sehingga dapat dikatakan jika sistem hukum Indonesia merupakan *Campuran*. Sebagian besar sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Civil Law System* (Eropa Kontinental) yang dimana pada sistem hukum ini aturan-aturannya berupa aturan tertulis yang dikodifikasikan. Berbeda dengan *Anglo Saxon System* yang sumber aturannya berasal dari Yurisprudensi, dalam sistem hukum *Civil Law System* terbagi menjadi dua yaitu hukum *publik* dan hukum *privat*, hukum *Publik* (hukum pidana) ialah sistem hukum yang dimana negara dianggap sebagai subjek serta objek hukum sendiri atau dengan kata lain dalam sistem ini bersifat umum, sedangkan pada hukum *Privat* (hukum perdata) yang pada hakikatnya negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan ataupun persengketaan atau memiliki arti negara tidak ikut campur tangan dalam masalah ini karena pada dasarnya sistem hukum ini merupakan

⁹ Andrew Lionel Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen*, No.2, Vol. 5 (February 2016): 34.

mengatur tentang permasalahan per individual atau golongan tanpa adanya hubungan negara di dalamnya.

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* yang memiliki pengaruh yang terbesar ialah pada hukum pidana Indonesia, karena hingga sekarang Indonesia masing menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda yang eksistensinya sulit untuk dipisahkan dari penerapan hukum Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang memiliki sebutan tersendiri yakni Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Dalam periodisasi hukum pidana Indonesia terbagi menjadi beberapa masa yakni mulai dari masa sebelum kedatangan Belanda, sesudah kedatangan Belanda dan masa setelah Kemerdekaan.

a. Masa Sebelum Kedatangan Belanda

Pada masa ini yakni sebelum kedatangan Bangsa Belanda yang dimulai pada tahun 1596 yang ditandai dengan *Vasco da Gamma*, orang Indonesia terlebih dahulu telah mengenal dan memberlakukan Hukum Pidana Adat.¹⁰ Yang dalam pemberlakuannya dilaksanakan secara otomatis karena hukum ini lahir dan berkembang di satu wilayah tertentu sehingga pada penerapannya bersifat kedaerah dan tergantung oleh aspek biologis dan sosiologis wilayah tersebut itu sendiri, sehingga antara satu wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan yang tidak dapat dikatakan salah maupun benar, karena pada dasarnya setiap wilayah memiliki adat-istiadat tersendiri yang mencerminkan sisi kedaerahannya masing-masing yang bilamana aturan di suatu wilayah tidak

akan cocok apabila diterapkan di wilayah lain.

Di dalam penerapan hukum adat memiliki perbedaan yang *signifikan* dengan penerapan hukum perdata maupun pidana yang bersumber dari Sistem hukum Eropa yang telah dibawa oleh Bangsa Belanda ke Indonesia, antara hukum perdata dan hukum pidana tidak memiliki jerang pemisah di dalam hukum adat itu sendiri, oleh karena itu hukum adat di Indonesia berkembang dengan cepat.

Di dalam penerapannya hukum pidana adat tidak tertulis secara nyata dalam bentuk hitam di atas putih melainkan penyebarannya berupa cerita secara turun-temurun, akan tetapi di beberapa daerah terdapat beberapa hukum pidana adat yang telah dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat dibaca seperti, Kitab Kuntara Raja Niti yang isinya berupa hukum adat Lampung.

b. Kedatangan Belanda di Indonesia

Hukum pidana Barat sendiri mulai berlaku di Indonesia yang dimulai dari berlakunya hukum yang ditetapkan oleh kongsi dagang Belanda (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) dimana kita mengenalnya dengan sebutan *VOC* yang mendapatkan kekuasaan atas wilayah nusantara oleh pemerintah Belanda.

Hak istimewa yang dimiliki *VOC* yang dikenal dengan istilah hak oktori yang meliputi beberapa hal, dalam hak-hak tersebut tidak lain ialah memperluas daerah jajahannya serta *VOC* sangatlah memaksakan aturan-aturannya kepada pribumi yang bertujuan untuk memperbesar keuntungan guna kepentingan dari penjajah itu sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh *VOC* tidak disimpan sebagai arsip melainkan hanya sebatas pengumuman yang disampaikan dalam bentuk plakaat yakni tulisan yang dipasang di tempat umum, dan plakaat-plakaat ini akan dilepas tanpa disimpan

¹⁰ Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 2.

sehingga dalam penerapannya kerap kali terjadi kebingungan tentang peraturan-peraturan mana saja yang sudah atau tidak berlaku dalam penerapannya, sehingga karena kebingungan-kebingungan inilah *VOC* memiliki keinginan guna mengumpulkan peraturan-peraturan tersebut menjadi satu yang dimana pada tahun 1642 kumpulan peraturan-peraturan ini disebut sebagai *Statuen van Batavia* (Statuta Betawi). Statua Betawi ini bertindak sebagai suatu hukum yang berlaku disuatu wilayah, dimana statua Betawi ini belum sistematis sehingga pada kala itu belum diundangkan. Pada masa ini terbagi akan beberapa masa lagi yang dimana pada salah satu masa yang dikenal dengan nama masa *Indische Staatregeling* yaitu pada tahun 1926 hingga tahun 1942.

c. Masa Setelah Kemerdekaan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yakni tentang pemberlakuan hukum pidana dan beberapa tambahan beberapa aspek yang dalam penerapannya berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini jelas dikatakan jika pemberlakuan hukum pidana di Indonesia tidak memandang siapapun, apapun dia, serta dimana ia berada, karena pada dasarnya hukum pidana adalah hukum yang mengikat seluruh warga negara dan siapapun yang berada di negara Indonesia. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak menutup adanya penjajahan secara *nonfisik*. Hal ini terlihat jelas pada masa ini, dikarenakan meskipun secara *fisik* Indonesia sudah berstatus merdeka namun dalam sistem pemerintahan dan hukumnya masih dijajah oleh Bangsa Belanda, yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan dari Belanda serta datangnya tentara NICA di wilayah Indonesia,

dimana menjadi ancaman bagi keutuhan Bangsa Indonesia kedepannya.

Hukum pidana sendiri merupakan suatu hukum publik atau hukum yang bersifat nasional, hukum pidana penerapannya bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di Indonesia, tetapi hukum pidana merupakan jantung atau pokok penting dalam tetap berdiri tegaknya hukum di Indonesia. Hukum pidana sebenarnya merupakan suatu hukum yang bersumber pada kemanusiaan, tetapi memiliki nilai ketetapan pula bagi siapapun yang melanggarnya.¹¹ Sehingga meskipun hukum pidana memiliki nilai penting yang berupa kemanusiaan, hukum pidana sendiri memiliki sifat lain yang tidak kalah penting yakni mempertahankan dan tetap menegakkan keadilan di atas dunia, sebab keadilan pada era sekarang sangatlah mahal, sehingga bila memang suatu pihak bersalah sudah semestinya ia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dan haruslah setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dengan ini hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang ada, sehingga dalam penerapannya hukum pidana terlihat keras dan tegas.¹² Dengan memiliki tujuan utama yakni melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga keadilan di depan hukum. Hukum pidana tidak hanya dianggap sebagai pernyataan dari Negara, melainkan sebagai sistem yang dimana mencakup

¹¹ Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 1.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017).

seluruh metode untuk menyelesaikan segala pelanggaran.¹³

2. Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* dikenal pula hukum perdata (*hukum Privat*) yang berbeda dengan hukum pidana (*hukum Publik*). Hukum Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur antara hubungan orang yang satu dengan orang lain.¹⁴ Dalam hukum perdata mengatur tentang hubungan antara pribadi atau individu dan Negara hanya bertindak sebagai wasit dan tidak memiliki wewenang apa-apa. Tetapi meskipun hukum perdata dan pidana memiliki ruang lingkup yang berbeda, tidak menutup kemungkinan jika hukum perdata dapat berubah menjadi hukum pidana (*hukum publik*) apabila dalam pelaksanaannya melanggar aturan yang ada dalam hukum pidana. Contoh hukum perdata yang dapat berubah menjadi hukum pidana ialah perkawinan, dimana perkawinan sendiri merupakan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan seperti kekerasan, maka hal ini dapat dipidanakan atau berubah menjadi hukum pidana. Di dalam hukum perdata dan hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh iklim dan sejarah dari setiap Negara.¹⁵ Sehingga antara satu Negara dengan Negara lain memiliki perbedaan yang tidak dapat disamakan. Sekalipun dua Negara menganut sistem yang sama,

akan tetapi pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dalam segi sejarah satu Negara dengan Negara lain memiliki sejarah dan jalan hidup pembentukan Negara yang berbeda, sehingga tidak salah jika setiap Negara memiliki kebijakan masing-masing.

Hukum perdata di Indonesia bersifat beragam (*pluralitas*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti politik pemerintahan Hindia-Belanda, belum dibentuknya hukum nasional, serta faktor daerah (*etnis*).¹⁶ Pluralisme ini antara lain hukum adat, hukum Islam, serta hukum perdata Barat (*BW*), yang setiap hukum perdata memiliki perbedaan satu sama lain yang satu daerah dengan daerah lain berbeda, akan tetapi hukum perdata Indonesia kerap kali menggunakan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan salah satu warisan dari Belanda yang hingga sekarang penggunaannya masih berlaku. Dalam pemberlakuan hukum perdata ini dianggap sebagai hukum Nasional bukan sebagai hukum Hindia-Belanda serta dalam hukum tersebut dengan dasar Negara Indonesia yakni Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum yang berupa UUD 1945.

Sistematika dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) didasarkan pada kebebasan individu (*Individualisme*) yang terpengaruh dari revolusi Prancis.¹⁷ Hukum Perdata Belanda merupakan suatu hukum yang berasal dari hukum perdata Prancis, sehingga dalam penyusunannya memiliki hubungan dengan revolusi Prancis. Di dalam hukum perdata dikenal *Subyek Hukum*, yakni manusia (*Naturlijk person*) dan badan hukum (*Recht Person*), sehingga

¹³ Frank H. Noreross, "Criminal Law Reform," *Journal Of American Institute Of Criminal Law and Criminology*, No. 1, Vol. 1 (September 1910).

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

¹⁵ Peter J Hamilton, "The Civil Law and the Common Law," *Harvard Law Review*, No.2, Vol. 36 (Desember 1922): 191.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015).

¹⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

sudah seharusnya manusia sebagai warga negara dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki hukum yang tegas. Karena hal ini seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai keadilan serta menegakkan hukum di Indonesia.

3. Hukum Adat Indonesia dan Masyarakat Adat

Hukum adat "*Adat Recht*" ialah suatu hukum yang lahir dan berkembang di suatu masyarakat yang merupakan kebiasaan dan bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat tersebut. Hukum adat merupakan suatu aturan yang merupakan cerminan dari jiwa masyarakat itu sendiri. Menurut R.M Socripto hukum adat ialah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku hukum di segala kehidupan masyarakat Indonesia, yang biasanya tidak tertulis dalam masyarakat.¹⁸ Hukum adat memang tidak tertulis atau diundangkan atau dikodifikasikan tetapi pelaksanaan dan penerapannya bersifat mengikat siapapun yang berada dan bertempat tinggal di wilayah itu, yang memiliki sanksi atau hukuman sendiri bila dilanggar.

Dalam hukum adat dikenal dengan persekutuan hukum atau masyarakat hukum yang merupakan suatu perkumpulan manusia dalam wilayah dan waktu yang lama sehingga membentuk suatu kebudayaan yang telah mengakar dan menjadi ciri khas serta identitas masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat hukum adat memiliki aturan tersendiri yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan masyarakat itu sendiri. Faktor yang menjadi dasar ikatan yang mengikat anggota

masyarakat hukum adat ada 3 yakni *geneologis*, *teritorial*, *geneologis-teritorial*.¹⁹ Tipe *geneologis* yakni tipe susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada pertalian keturunan atau pertalian darah, Tipe *Teritorial* adalah susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada persamaan tempat tinggal atau daerah, dan yang terakhir Tipe *geneologis - teritorial* adalah susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan pertalian darah atau keturunan serta pertalian daerah atau tempat tinggal.

Masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh Negara. Hal ini dapat terjadi apabila aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum adat ini sendiri sesuai dan tidak menentang dari apa yang sudah ada dan menjadi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945 serta Pancasila. Dalam istilah menghormati masyarakat hukum adat terdapat beberapa kewajiban yang menyatakan jika Negara hanya bertindak sebagai pengurus dan pengelola bukan sebagai pemilik.²⁰ Sehingga dalam aturan hukum adat, Negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dari masyarakat adat itu sendiri. Negara hanya bertindak untuk mengurus dan mengelola saja atau dengan kata lain, Negara tidak memiliki tanda kepemilikan di sini. Negara tidak berhak untuk menentukan apa yang harus dilakukan di dalam aturan hukum adat. Segala urusan hukum adat dapat menjadi kepemilikan Negara apabila Masyarakat hukum adat disini keberadaannya sudah tidak ditemukan atau sudah hilang maupun

¹⁸ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

¹⁹ A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1992).

²⁰ Lalu Sabardi, "Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-43* No. 2 (June 2013): 173.

musnah tergerus oleh perkembangan Zaman. Dalam hal ini Hutan adat, dalam artian Hukum adat yang ada akan tetap terus berdiri dan menjadi milik masyarakat adat apabila keberadaan masyarakat hukum adat tetap ada dan masih hidup, dan hutan adat akan menjadi milik pemerintah secara sah dan menyeluruh apabila masyarakat adat sudah tidak berada dalam wilayahnya.

Masyarakat hukum adat menciptakan hukum adat dikarenakan mereka ingin melepaskan diri dari aturan-aturan yang dibuat oleh penjajah atau aturan Barat, masyarakat adat memilih melepaskan diri dan membuat aturan tersendiri yang bersumber dari jiwa kehidupan mereka yang tetap mengutamakan kepentingan bersama dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena masyarakat adat tepat merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam hukum adat diikat pula dengan *Sanksi* atau hukuman, apabila dari masyarakat ada yang tidak menghormati dan melaksanakan atau melanggar aturan adat sendiri. Dimana *Sanksi* dalam hukum adat bertindak sebagai pemulih, yakni memulihkan apa yang menyimpang.²¹ Apabila apa yang telah dilanggar atau apa yang telah menyimpang dari aturan hukum adat ini sudah kembali pulih karena telah diberikannya sanksi maka semua akan berjalan dengan sewajarnya kembali dan kembali pada jalannya atau alurnya seperti biasa, yakni tidak terdapat perubahan yang *Signifikan* dalam pemberlakuan hukum adat selanjutnya.

4. Pengaruh adat dalam Hukum Pidana dan Perdata Indonesia

Di Indonesia terdapat berbagai macam Masyarakat adat yang memiliki

karakteristik dan ciri tersendiri antara satu dengan yang lain. Salah satu contohnya, Adat *Belis* yang terjadi di Kupang. *Belis* merupakan suatu tindakan adat yang dimana suami memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai wanita agar menjadi istrinya.²² Pada awalnya *Belis* dilakukan guna menghargai wanita, yakni sebagai bukan suatu yang murah, semakin ke sini *Belis* menjadikan salah satu alasan untuk perlakuan tidak wajar seperti kekerasan dalam rumah tangga. *Belis* merupakan suatu tradisi yang terjadi di Kupang yakni memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai wanita dari pihak mempelai laki-laki sehingga laki-laki dapat menjadikan sang wanita ini istri, akan tetapi dalam kenyataannya kerap kali terjadi kekerasan kepada istri, sang suami beranggapan jika setelah ia memberikan sejumlah uang yang tidak dapat dikatakan sedikit jumlahnya maka sang istri ini menjadi haknya secara penuh, sehingga sang suami dapat melakukan apapun secara bebas tanpa memikirkan akibat setelahnya. Suami-suami tersebut melakukan tindakan yang dimana merampas hak istri untuk hidup secara wajar, mereka melakukan tindakan yang menyebabkan dampak yang besar bagi sang istri.

Selain itu hukum adat terdapat beberapa yang berkenaan dengan hukum perdata atau hukum *privat*, seperti halnya adat perkawinan yang terjadi pada suku samin atau yang dikenal dengan "*Sedulur Singkep*". Suku samin merupakan salah satu masyarakat adat yang memiliki ajaran hidup yang amat positif, akan tetapi bagi masyarakat lain selain suku samin mengatakan jika suku samin merupakan suku yang bodoh karena keluguannya, padahal dalam

²¹ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", , Vol. 4, No," *Al-Ihkam* 4, no. 1 (June 2009).

²² Nafi, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-46* 2 (June 2016): 244.

kenyataannya suku samin merupakan suku yang lugu dan polos, suku samin memiliki berbagai sifat yang dimana sangat dibutuhkan dalam masa sekarang ini, seperti kejujuran, tolong menolong, serta hidup bersama alam. Sedulur Singkep sendiri merupakan artian sebagai orang bertingkah laku baik dan jujur, tidak salah jika suku samin memiliki sifat dan sikap yang sudah terdidik sejak lahir sehingga hingga sekarang hal inilah menjadi suatu kekayaan yang dimana amat mahal harganya. Dalam ajaran suku samin membentuk manusia yang *Jawata*, yakni manusia yang sempurna, dimana pokok ajaran suku samin ialah:²³

- a. *Jujur Marang Awake Dhewe*, jujur dengan diri sendiri
- b. *Sing dititeni wong iku marang unine*, yang dipercaya orang itu pada ucapannya
- c. *Sing perlu rak isine dudu Njabane*, yang terpenting itu ialah batinnya bukan raganya.

Selain hal ini suku samin memiliki keistimewaan lain, yakni dalam adat perkawinannya. Suku samin mengambil adat endogami atau menikah dengan satu suku dan menganut sistem monogami yakni menikah sekali dalam seumur hidup.²⁴ Akan tetapi dalam penerapan adat perkawinan ini, suku samin tidak menggunakan sistem atau cara seperti yang ada di Indonesia. Suku Samin melaksanakan tradisi perkawinan dengan cara dan nilai "*janji*".²⁵ Dalam ajaran suku samin tidak dikenal dengan

adanya perkawinan yang dicatatkan ke lembaga berwenang seperti catatan sipil. Bagi mereka saling janji dan percaya sudah merupakan bukti yang nyata dan yang akan mereka pegang, karena dalam perkawinan suku samin yang menganut prinsip sekali menikah untuk seumur hidup. Sehingga perjanjian dan ikatan merupakan suatu yang mutlak. Jika terdapat seorang laki-laki yang menginginkan menikah dengan perempuan dalam suku samin, maka secara langsung sang laki-laki akan menanyakan kepada orang tua dari perempuan tersebut jika orang tua perempuan menyetujui maka sang perempuan akan langsung dibawa "*di boyong*" ke tempat suaminya. Karena dalam suku samin percaya jika pernikahan itu berdasarkan kepada rasa saling suka satu sama lain "*Padha Dhemen*" sehingga menikahkannya dengan sesuai aturan pemerintah itu terlalu rumit dan akan menimbulkan banyak masalah. Akan tetapi dikarenakan suku samin tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga berwenang, maka penduduk suku samin sendiri akan kesulitan dalam pembuatan surat menyurat yang bersinggungan langsung dengan anaknya ke depan. Sekalipun demikian, dalam Samin tetap dikenal pula dengan istilah perceraian, dalam perceraian adat samin sendiri sama dengan perkawinannya karena mereka sama-sama tidak mencatatkan hubungannya ke lembaga berwenang. Dalam sistem perceraian sang suami hanya mengembalikan secara baik-baik sang istri ke mertuannya atau orang tua dari istrinya setelah sang istri di terima maka status mereka bukan lagi sepasang suami istri. Dengan begini, tidak terdapat kejelasan dalam hubungan suami istri dalam suku samin di mata Hukum dan Negara, karena setiap hubungan seharusnya dicatatkan pada lembaga berwenang Negara.

²³ V. Indah Sri. P and Lestari Puji, "Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter," No. 1, Volume 13 (September 2017).

²⁴ Juno Prasabha Wirawa, "Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Sedulur Singkep (Samin) Di Jawa Tengah," *Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman*, n.d., 9.

²⁵ Moh Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Satatus Anak Dan Perempuan," *Kafa'ah Journal*, 1, 8 (2018): `116.

5. Hubungan Antara Hukum Adat Meminang “Belis” Dengan Hukum Pidana Indonesia

Sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban seorang suami adalah melindungi istrinya dan tidak bertindak sesuka hati mereka dan yang terpenting tidak mencelakai dan membuat penderitaan kepada istrinya. Jika apa yang dilakukan suami ini merupakan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebab telah dijelaskan dalam Undang-undang jika kekerasan rumah tangga merupakan setiap tindakan atau perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau perampasan kemerdekaan.²⁶ Perbuatan tersebut sebenarnya telah melanggar Hak Asasi Manusia, dan menciderai nilai yang terkandung dalam adat tersebut, karena selain merugikan diri sendiri dan keluarganya, sang pelaku pula menganggap remeh dan tidak ada artinya adat yang telah dilahirkan sejak dahulu.

Meskipun dengan alasan apapun, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolerir lagi. Karena mereka sang suami yang melakukan tindak kekerasan secara tidak langsung merenggut Hak istrinya, dan hal ini tidak sesuai dengan nilai dalam berkehidupan yakni keadilan. Sudah sepantasnya pelaku tindak pidana kekerasan ini memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban karena telah menciderai dan memberikan penderitaan kepada sang korban.²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya

memiliki peran yang besar, akan tetapi dari pihak yang dirugikan sendiri tidak mau melaporkan apa yang telah ia alami kepada pihak berwenang. Mereka beranggapan bahwa yang ia dapatkan adalah hal yang wajar, karena dirinya seutuhnya adalah milik sang suami karena telah melalui proses adat, selain itu mereka menganggap jika kekerasan merupakan aib jadi jika mereka melaporkannya ke polisi atau pihak berwajib maka sama saja ia mengumbar aib keluarga mereka, oleh karena itu mereka mencoba untuk menutupinya. Hal inilah yang seharusnya dihapuskan dari pikiran-pikiran korban kekerasan, karena ia berhak mendapatkan hak untuk hidup damai tanpa adanya ancaman yang akan melukai bahkan merenggut nyawa mereka sendiri. Jelas dikatakan dalam UUD 1945 jika setiap orang berhak atas hidup dan mempertahankan dirinya.²⁸ Siapapun dia, meskipun ia sudah terikat oleh adat sudah semestinya ia mendapatkan penghidupan yang sesuai, bukan dengan ancaman seperti ini serta menjadikan dirinya sejajar dengan suaminya, bukan hanya sebagai istri dimana mendapat perlakuan yang dapat dikatakan tidak manusiawi. Dalam pasal 324 KUHP jika seseorang yang melakukan perampasan kemerdekaan dan jika hal tersebut menyebabkan luka berat maka akan mendapatkan kurungan.²⁹ Jadi apa yang sudah menjadi hak mereka harus diperjuangkan dan mereka harus hidup selayaknya suami istri pada umumnya, tanpa adanya tindakan-tindakan yang merampas kemerdekaannya sebagai makhluk hidup.

²⁶ “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Pub. L. No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) (n.d.).

²⁷ La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Cita Hukum*, Nomor 2, Volume 2 (Desember 2014): 256.

²⁸ “UUD 1945,” Pasal 28 § (n.d.).

²⁹ “KUHP,” Pasal 324 Ayat 1 dan Ayat 2 § (n.d.).

6. Hubungan antara hukum adat perkawinan sedulur singkep dengan hukum perdata Indonesia

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang wajib bagi manusia, akan tetapi dalam penerapannya sudah semestinya warga Negara harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Negara, karena pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang seluruhnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah.³⁰ Sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menikah dengan aturan yang ada, akan tetapi dalam tradisi pernikahan masyarakat hukum sedulur singkep perkawinan mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan. Segala sesuatu yang menyangkut tentang hubungan dan kependudukan haruslah dilaporkan dalam instansi terkait, sehingga tiap-tiap perkawinan hendaknya dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³¹ akan tetapi dalam suku samin hal tersebut tidak dilakukan, karena mereka menganggap hanya akan menimbulkan masalah, sehingga dalam melaksanakan perkawinan dan mungkin terjadi perceraian, masyarakat suku samin tidak pernah mencatatkan hubungan mereka ke dinas catatan sipil. Sehingga dalam konteks kependudukan apabila mereka memiliki anak, maka anak tersebut tidak diakui dalam dinas kependudukan. Sebenarnya ajaran Suku samin sendiri salah satunya adalah patuh kepada aturan yang ada di Indonesia akan tetapi dalam hal ini mereka melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.

³⁰ UUD 1945, 194.

³¹ "Perkawinan," Pub. L. No. UU No. 1 tahun 1974 (n.d.).

7. Penyelesaian perkara hukum nasional dalam hukum adat

Dalam penyelesaian masalah ataupun perkara hukum adat, masyarakat adat akan mengutamakan sisi kekeluargaan yakni saling duduk bersama untuk membicarakan dan mencari titik temu dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada dalam adat mereka sehingga akan menyelesaikan masalah dan tidak keluar dalam konteks aturan adat mereka. Seperti permasalahan kekerasan yang terjadi di Kupang, mereka akan mencoba dengan cara menyelesaikannya dengan hukum adat mereka. Seperti penyelesaian yang dibutuhkan mediator yakni pihak yang akan menyelesaikan masalahnya, mediator ini tidak berasal dari keluarganya melainkan dari seseorang yang memiliki kasta diatas keluarganya.³² Sehingga pada dasarnya segala permasalahan dalam Hukum Adat penyelesaiannya menggunakan tata cara kekeluargaan, karena segala sesuatu yang ada dalam masyarakat adat berawal dari rasa kekeluargaan yang tinggi yang mengakibatkan rasa saling menghormati dan menyayangi satu sama lain yang dimana akan berujung pada titik temu dari suatu masalah.

Hukum adat sendiri merupakan hukum yang dimana memiliki titik utama yakni aspek kemasyarakatan dan memiliki nilai keadilan yang tinggi. Sehingga hukum adat akan menjadi salah satu sumber hukum positif di masa yang akan datang.³³ Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang salah. Tetapi tidak sedikit jika hukum adat ini tidak sesuai dengan aturan Negara. Negara

³² Nafi, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-46*, No.2, June 2016, 248.

³³ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Hlm. 18

harus dapat mengenali kebiasaan-kebiasaan atau badan adat yang akan membentuk suatu hukum Nasional.³⁴ Sehingga sudah sewajarnya Negara memahami arti dari Hukum adat itu sendiri, dan apabila ada sedikit kekurangan maka dapat diperbaiki dan dapat dijadikan sebagai hukum Nasional yang dapat diberlakukan kepada seluruh kalangan masyarakat, tanpa memandang darimana ia berasal. Akan tetapi dalam penerapannya hukum adat untuk menjadi hukum Nasional bukan suatu hal yang mudah.³⁵ Sebab Indonesia yang terdiri banyak aturan adat maka harus menyesuaikan satu dengan yang lain. Sifat hukum adat sendiri yang plural (banyak), sehingga membutuhkan waktu untuk menjadikan hukum adat menjadi hukum Nasional. Dalam kenyataannya, Indonesia sangat membutuhkan hukum Nasional baru karena Hukum Nasional yang dibawa oleh Bangsa Eropa, pada penerapannya kurang sesuai dengan nilai dan jiwa yang ada dalam diri masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki Berbagai macam suku, adat dan budaya, yang setiap masyarakat adat memiliki ciri dan aturan masing-masing. Dalam sistem hukum nasional, Indonesia tidak hanya menggunakan Hukum perdata maupun pidana akan tetapi masih terdapat hukum adat dan hukum agama, yang penerapannya satu sama lain memiliki hubungan dan keterkaitan, seperti contohnya perkawinan yang merupakan hukum Perdata (*Privat*) yang dapat dilihat sebagai hukum pidana, maupun dilihat dari

hukum agama, serta jelas terlihat dalam hukum adat. Perkawinan yang dimana merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara membina hubungan dengan orang lain dan bertujuan untuk meneruskan keturunan dapat menjadi momok yang menakutkan apabila terdapat kekerasan di dalamnya.

Hal inilah menjadi aspek kajian dari berbagai sudut pandang hukum di Indonesia yang hingga sekarang menjadi permasalahan yang sulit dalam pemecahannya. Yang membedakan hukum adat dengan yang lainnya adalah cara penyelesaian masalahnya yang mengutamakan cara kekeluargaan dan sisi keadilan sehingga masalah selesai akan tetapi tidak menciderai nilai yang sudah ada sejak lama. Meskipun hukum adat merupakan nilai yang digali dari jiwa masyarakat, tetapi tidak dipungkiri kerap terjadi permasalahan. Hal ini tidak dianggap dan dipikirkan secara mendalam karena dalam hukum adat apabila terdapat ketidaksesuaian atau terdapat pelanggaran, cukup diselesaikan dengan pemulihan kembali dan apabila semuanya sudah pulih atau kembali maka semua akan berjalan dengan biasanya. Karena hal inilah Negara Indonesia yang sekarang ini masih menggunakan Hukum Eropa bekerja keras untuk menjadikan hukum adat asli Indonesia menjadi hukum Nasional, karena Hukum Eropa penerapannya tidak sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. Meskipun mendapatkan berbagai halangan akan tetapi perumusan hukum adat menjadi hukum Nasional harus terus dilakukan guna mencapai tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdulah, Rahmat Hi. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Fiat*

³⁴ James B Scott, "The Legal Nature of International Law," *Columbia Law Review*, No.2, Vol. 5 (February 1905): 130.

³⁵ Rahmat Hi Abdulah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, Vol. 9 (June 2015).

- Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, Vol. 9 (June 2015).
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 2.
- . "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5 (2006): 1.
- Edson R. Sunderland. "Law As a Culture Study." *Michigan Law Review* Vol.4, No. 3, January, 1906 (January 1906): 180.
- H. Noreross, Frank. "Criminal Law Reform." *Journal Of American Institute Of Criminal Law and Criminology*, No. 1, Vol. 1 (September 1910).
- Hamilton, Peter J. "The Civil Law and the Common Law." *Harvard Law Review*, No.2, Vol. 36 (Desember 1922): 191.
- Hikari Putri, Elga. "Suami Lakukan KDRT Terhadap Istrinya Karena Enggan Diajak Tinggal Di Kampung." *Tribunnews.com*. Suami Lakukan KDRT Terhadap Istrinya Karena Enggan Diajak Tinggal di Kampung, n.d. <http://www.tribunnews.com/metro-politan/2018/09/15/suami-lakukan-kdrt-terhadap-istrinya-karena-enggan-diajak-tinggal-ke-kampung>.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Cita Hukum*, Nomor 2, Volume 2 (Desember 2014): 256.
- Juita Damanik, Margith. "4 Kasus Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Berujung Kematian," Desember 2018.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kivivuori, Janne. "Understanding Trends in Personal Violence: Does Cultural Sensitivity Matter?," No. 1, Vol. 43 (September 2014): 292.
- KUHP, Pasal 324 Ayat 1 dan Ayat 2 § (n.d.).
- "Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018," desember 2018. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.
- Lionel Laurika, Andrew. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen*, No.2, Vol. 5 (February 2016): 34.
- Nafi. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-46* 2 (June 2016): 244.
- . "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-46*, No.2, June 2016, 248.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) (n.d.).
- penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Pub. L. No. No 23 Tahun 2004, Pasal 5 (n.d.).
- Perkawinan, Pub. L. No. UU No. 1 tahun 1974 (n.d.).

- Prasabha Wirawa, Juno. “Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Sedulur Singkep (Samin) Di Jawa Tengah.” *Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman*, n.d., 9.
- Rosyid, Moh. “Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Satatus Anak Dan Perempuan.” *Kafa’ah Journal*, 1, 8 (2018): `116.
- Saaepudin Jahar, Asep, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 10.
- Sabardi, Lalu. “Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-43* No. 2 (June 2013): 173.
- Scott, James B. “The Legal Nature of International Law.” *Columbia Law Review*, No.2, Vol. 5 (February 1905): 130.
- Siti Soetami, A. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco, 1992.
- Sri. P, V. Indah, and Lestari Puji. “Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter,” No. 1, Volume 13 (September 2017).
- Suprayogi. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES Press, 2018.
- Susylawati, Eka. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, , Vol. 4, No.” *Al-Ihkam* 4, no. 1 (June 2009).
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.
- UUD 1945, Pasal 28 § (n.d.).
- Wulandari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.